



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

Rekomendasi STP Yayasan Yatim Piatu/ORSOS

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy akte notaris
2. Mengajukan Permohonan ke Pemerintahan Daerah / Instansi Sosial Kab / Kota) Setempat Melampirkan Folmulir F1
3. Rekomendasi Badan kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
4. Rekomendasi Bupati
5. Rekomendasi dari Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial Kabupaten
6. Susunan Pengurus Lengkap di Lampiri foto copy KTP
7. AD dan ART
8. Program kerja Laporan Kegiatan di Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial
9. Sumber dana dan Modal Kerja Untuk Melaksanakan Kegiatan
10. Daftar anak asuh
11. Surat domisili dari Lurah / kades setempat
12. Mengajukan Permohonan dengan Membawa Berkas (NO 1 s / d 10 ke Dinas Sosial Profensi Jawa Timur
13. Copy surat izin operasional disampaikan kepada orsos koordinatif/koordiantor kegiatan kesejahteraan social kabupaten
14. Setiap Orsos/LSM Usaha kesejahteraan sosial yang sudah terdaftar agar membuat laporan kegiatan/perkembangan kegiatan bidang usaha kesejahteraan social, sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lumajang

JL JENDRAL AHMAD YANI NO. 9 67316 0334881127

<http://lumajangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Lumajang

- 1) Pemohon mengajukan berkas untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan Camat melalui petugas pelayanan
- 2) Petugas melakukan Verifikasi terhadap berkas sesuai dengan persyaratan untuk diajukan kepada Pimpinan a. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. b. Jika berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, maka permohonan dapat dilanjutkan
- 3) Petugas Pelayanan meneruskan berkas permohonan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan
- 4) Registrasi
- 5) Menyerahkan Berkas

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit (Bila Pimpinan ada ditempat, kalau pimpinan Dinas luar bisa ditinggal dan nanti pemohon dihubungi via SMS bila berkas sudah ditanda tangani oleh pimpinan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi untuk pendaftaran Yayasan / Panti dan Organisasi Sosial

Pengaduan Layanan